



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
JL. KOMP. PERKANTORAN PEMKAB. LUWU TELP. (0471) 3314176
BELOPA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LUWU

NOMOR : Kd.21.08/4/PP.01/346 /2010

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Manar Lamone Kec. Bua Nomor : Mt.21.08.27/PP.01/10/2010 Tanggal 14 Januari 2010 tentang Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-
MANAR LAMONE KEC. BUA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LUWU**
- Pertama Kedua : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-manar Lamone Kec. Bua. Kepada Madrasah Tsanawiyah Al-manar Lamone Kec. Bua diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121 2 73 17 0027 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala

Belopa
27 Januari 2010



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan